



P U T U S A N
Nomor 206 / PID.Sus / 2017 / PT. DKI.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FELICIA HALIMAN;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 28 Juni 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : di Jalan Raya Hankam RT.006/RW.009,
Kelurahan Jati Warna, Kecamatan Pondok
Melati, Bekasi, Jawa Barat atau Jalan Majapahit
2, Nomor 8, Taman Yunani, Argena Citanggul,
Sentul City, Bogor, Jawa Barat atau Jalan
Rajawali Selatan II Nomor 26 A, RT.009/RW002,
Kecamatan Gunung Sahari, Kecamatan Sawah
Besar, Jakarta Pusat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor ...206 / Pen / Pid / 2017 / PT. DKI Jakarta tanggal 15 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara perkara pidana No. 206 / Pid. / 2017 / PT.DKI. Jakarta ;-----
- II. Berkas perkara dan Surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.322 / Pid.Sus / 2017 / PN JKT PST, tanggal 15 Juni 2017 ;-----
-

Hal 1 dari 9 hal Put.No.206/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Memperhatikan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg..PDM- 147 /JKT PST / 01 / 2017, tertanggal 6 Maret 2017 terhadap Terdakwa sebagai berikut :
DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa **FELICIA HALIMAN**, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira jam 13.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Rajawali Selatan II No.26 A Rt,009/Rw.002 Kec.Gunung Sahari Utara, Kec.Sawah Besar Jakarta Pusat, atau suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang melakukan perbuatan kekerasan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 'a' " *dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik*" dilakukan oleh istri terhadap suami yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian atau kegiatan sehari-hari", perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi adalah suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 30 Juni 2013 berdasarkan Surat Keterangan Akta Nikah Nomor : 1949/I/2013 dan dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira jam 13.00 Wib, saksi datang kerumah keluarga terdakwa di Jl. Rajawali Selatan II No.26 A Rt,009/Rw.002 Kec.Gunung Sahari Utara, Kec.Sawah Besar Jakarta Pusat dengan maksud untuk menjenguk anak saksi yang bernama. Kemudian saksi masuk kedalam rumah dan bertemu dengan anaknya bernama dan bermain diruang tamu bersama-sama dengan ibu kandung saksi yang bernama saksi. Kemudian terdakwa datang dengan nada tinggi dan keras mengucapkan kata-kata kepada saksi " kamu jangan marah-marah sama saya, kamu ingat status dong", selanjutnya dijawab oleh saksi "status apaan fel maksudnya" dan kembali dijawab oleh terdakwa "status dalam perceraian", selanjutnya saksi menjawab "loh ini kan anak gue juga, gue berhak dong ketemu sama anak gue juga, lo jangan mempersulit gue ketemu sama anak gue. Kemudian terdakwa langsung mengusir saksi dan saksi dengan kata-kata "lu berdua keluar deh" secara berkali-kali dan saksi kembali menjawab "eh ini bukan rumah lu, engkong lu aja gak berani ngusir, nanti saya panggilin polisi juga",

2 dari 9 hal, perkara No.206/PID/2017PT.DKI



selanjutnya saksi CORNELIA MARIANA datang menghampiri saksi dengan kata-kata "kan kamu bisa datang hari yang lain, gak mesti hari minggu" dan kembali dijawab saksi "kok mempersulitkan, udah tau jadwalnya cuma minggu", lalu dijawab kembali saksi "eh saya juga mau nanya ya, kapan saya minjem duit" dan kembali dijawab oleh saksi "lah kan udah pernah minjem duit untuk judi online 5 juta tahun 2012 tapi udah lunas, makanya saya bodo amat", kemudian dijawab kembali saksi "eh saya gak pernah minjem" dan dijawab kembali saksi "ya kalo gak pernah, bawa aja sumpah alkitab", selanjutnya terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah helem warna hitam dan melemparkan kearah muka saksi dan mengenai dada saksi.

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, saksi mengalami memar pada tulang pipi kiri dan lebam dibagian tangan kanan jari manis dan kelingking serta memar pada dada.
- Berdasarkan Visum Et Repertum RS Husada Nomor : 02/IX/2015/VR tanggal 08 September 2015 atas nama saksi yang ditandatangani oleh dr. RUTH DEWI WULANDARI dengan hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Pipi kiri sakit kemerahan, dada kanan kemerahan
 - Siku tangan kanan lecet (1 x 1 cm)

Diagnosa kemerahan (pipi kiri, dada kanan) lecet siku tangan kanan, kelainan itu disebabkan oleh kekerasan tumpul. Oleh karena hal-hal tersebut, tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga-----

- II. Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa **FELICIA HALIMAN** bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan h istri terhadap suami, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Tunggal.;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FELICIA HALIMAN** dengan pidana penjara selama .3 (TIGA) BULAN.;

3 dari 9 hal, perkara No.206/PID/2017PT.DKI



3. Menyatakan barang bukti berupa : -- NIHIL --;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta.Pusat . Nomor:: 322 / Pid.Sus / 2017 /PN.JKT PST., tanggal 15 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FELICIA HALIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG TIDAK MENIMBULKAN HALANGAN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS SEHARI HARI”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan 4 (empat) bulan, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Hakim lain yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP 5.000,- (Lima ribu rupiah).

IV. Akte Permintaan Banding Nomor 41 Akta PID /2017 PN JKT PST yang dibuat oleh BUKAERI, SH M.M Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa .Jaksa Penuntun Umum Kejaksaan Negeri Pusat pada tanggal 19 Juni 2017 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 322/ Pid.Sus/2017/PN JKT PST, tanggal 15 Juni 2017. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa hukum Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2017 dan .Jaksa Penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan memori banding tanggal 19 Juni 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Juni 2017 dan memori banding tersebut telah disampaikan dengan resmi kepada Kuasa hukum Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2017 ;

V. Kontra Memori banding dari Kuasa hukum Terdakwa tertanggal 31 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Juli. 2017 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan dengan resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Agustus 2017 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor W.10.U1/11822 / HK.01.VII.2017.04 tertanggal 18 Juli 2017 dan Nomor .W.10.U1/11822/ HK.01.VII.2017.04 tertanggal 18 Juli 2017 . ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa serta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan 26 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimintakan banding tersebut, diputus pada tanggal 15 Juni 2017, dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Juni 2017, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan undang-undang, Pasal 233 jo 67 KUHAP, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 322/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst., salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 322/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 15 Juni 2017 tersebut dan memori banding serta kontra memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal, melanggar Pasal 44 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap orang,*
2. *melakukan perbuatan kekerasan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dilakukan oleh istri terhadap suami yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian atau kegiatan sehari-hari";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan dan didukung dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

5 dari 9 hal, perkara No.206/PID/2017PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah sebagai mantan isteri saksi korban yang menikah Tahun 2013 dan telah bercerai sejak tahun 2015, dan Terdakwa dan saksi korban dikaruniai seorang anak bernama, yang masih di bawah umur, di bawah hak asuh Terdakwa, sedangkan saksi korban diberi hak untuk bertemu dengan anaknya setiap sekali seminggu;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015, sekira jam 13.00, di rumah Ibu Terdakwa di Jalan Rajawali Selatan II Nomor 26 A, RT009/RW002, Kecamatan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, saat saksi dan ibunya berkunjung hendak melihat anaknya, terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi karena Terdakwa datang dengan marah-marah mengatakan kepada saksi jangan membentak-bentak, ingat status, menyuruh saksi kalau melihat anaknya jangan pada hari minggu, saksi mengatakan *"ini anak gue, gue berhak ketemu sama anak gue, lo jangan mempersulit gue ketemu dengan anak gue"* Terdakwa menyuruh saksi Tommy dan ibunya keluar dari rumah dan saksi, ibu Terdakwa, menampar saksi menggunakan tangan sebanyak satu kali, yang mengakibatkan pipi kiri saksi sakit dan kemerahan dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) helm dan melemparkannya ke arah muka saksi dan mengenai dada saksi
3. Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, saksi mengalami memar pada tulang pipi kiri dan lebam dibagian tangan kanan jari manis dan kelingking serta memar pada dada.;
4. Terdakwa menyatakan benar marah kepada saksi Bahwa menurut keterangan saksi ahli bahwa Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga;
5. Bahwa karena mengusik utang ibu Terdakwa kepada ;
6. Bahwa benar Terdakwa melempar saksi Tommy dengan helm, namun Terdakwa yakin lemparan helm tersebut tidak keras mengenai saksi Tommy;
7. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS Husada Nomor : 02/IX/2015/VR tanggal 08 September 2015 atas nama yang ditandatangani oleh dr. RUTH DEWI WULANDARI dengan hasil pemeriksaan ditemukan :
Pipi kiri sakit kemerahan, dada kanan kemerahan
Siku tangan kanan lecet (1 x 1 cm).

6 dari 9 hal, perkara No.206/PID/2017PT.DKI



Diagnosa kemerahan (pipi kiri, dada kanan) lecet siku tangan kanan, kelainan itu disebabkan oleh kekerasan tumpul. Oleh karena hal-hal tersebut, tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, terbukti perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dengan demikian Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, yang tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan tugas sehari-hari;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti menjatuhkan putusan tanpa pertimbangan dan pernyataan telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana untuk menyatakan kesalahan Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f dan h KUHP dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagaimana ditentukan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, putusan judex facti tidak memberi efek jera terhadap Terdakwa, hukuman terhadap Terdakwa berupa pidana penjara lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding, yang menyatakan memori banding Penuntut Umum harus ditolak karena tidak ada hal-hal baru, semuanya adalah dalil-dalil pengulangan. Bahwa alasan Penuntut Umum bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan akan tetapi Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan fakta persidangan yang mana dan dalam hal apa yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti tingkat pertama dan mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih ringan dari pada tuntutan Penuntut Umum, adalah tidak ada yang keliru, Majelis Hakim bebas memutus asalkan berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan hakim ;

Menimbang, bahwa keberatan dalam memori banding Penuntut Umum tidak beralasan karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dan unsur-unsur pasal

7 dari 9 hal, perkara No.206/PID/2017PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun hal - hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sedangkan mengenai hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan tidak tergantung kepada tuntutan Penuntut Umum namun berdasarkan fakta di persidangan dan keyakinan hakim, oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, yang tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan tugas sehari - hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 322/Pid.Sus/2017/PN. Jkt.Pst., tanggal 15 Juni 2017, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 44 ayat (4) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 322/Pid.Sus/2017/PN. JKT.PST ., tanggal 15 Juni 2017, yang dimintakan banding tersebut;

8 dari 9 hal, perkara No.206/PID/2017PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat banding pada **Hari : RABU TANGGAL 27 SEPTEMBER TAHUN DUA RIBU TUJUH BELAS** oleh kami . **Hi. A SANWARI HA, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **HJ. ELNAWISAH, SH.MH** dan **I NYOMAN SUTAMA SH, MH.**, masing – masing Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim – Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Hari : KAMIS TANGGAL 28 SEPTEMBER TAHUN DUA RIBU TUJUH BELAS** oleh Hakim Ketua Majelis Tingkat Banding dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut serta **NY. HJ HAZNIWARTI HZ, SH. MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum..

HAKIM – HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS

HJ.ELNAWISAH,SH.MH.-

Hi. A. SANWARI HA , SH.MHI

I NYOMAN SUTAMA SH, MH.-

PANITERA PENGGANTI

NY.HAZNIWARTI HZ, SH.MH. -